



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :58/PID/2015/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL HALIM AK MAS ALING;
Tempat lahir : Jompong;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 31 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.003/RW.001, Dusun Ai Paya, Desa Labuhan Aji
Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ina Maulina, SH, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Swasembada III A No. 20 Kekalik Indah Mataram berdasarkan Surat Kuasa Nomor 27/SK.PID/IM-IX/2015, tanggal 4 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 22/SK.HK.PID/2009/PN.SBW., tanggal 4 September 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Sbw, tanggal 26 Agustus 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 58/PEN.PID/2015/PT.MTR tanggal 29 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 58/PEN.PID/2015/PT.MTR, tanggal September 2015 tentang hari sidang

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **ABDUL HALIM AK MAS ALING** pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2015, bertempat di sudut selatan lapangan sepak bola, Dusun Telaga Lompa Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekitar jam 22.00 Wita, saksi KAMARUDDIN Als KOMBET sedang duduk-duduk bersama saksi DIKY SATRIA Als DIKY dan saudara HENDRIAWAN SAPUTRA di Dusun Telaga Lompa, Desa Muer Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plampang, kemudian terdakwa ABDUL HALIM datang dan langsung memegang dengan mencekik leher saksi KAMARUDDIN, karena lehernya saksi KAMARUDDIN di cekik kemudian saksi KAMARUDDIN berontak dan menepis tangan terdakwa ABDUL HALIM, setelah itu saksi KAMARUDDIN bilang “ *apa salah saya* “ kemudian terdakwa ABDUL HALIM menjawab “ *nanti kamu tahu salahmu* “ selanjutnya saksi KAMARUDDIN pulang kerumahnya untuk memberitahu kejadian tersebut kepada saksi MUHAMMAD YAKUP Als OKEM tetapi tidak ada dirumah.

- Kemudian saksi KAMARUDDIN balik lagi ketempat kejadian tersebut untuk menanyakan apa masalahnya kepada terdakwa ABDUL HALIM, tetapi setelah saksi KAMARUDDIN sampai ditempat kejadian tersebut terdakwa ABDUL HALIM sudah tidak ada, selanjutnya saksi KAMARUDDIN pulang kerumahnya.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar jam 17.00 Wita, saksi KAMARUDDIN pergi menuju rumah saudaranya yakni saksi ZUBAIDAH untuk makan, karena tidak ada nasinya lalu saksi KAMARUDDIN pulang menuju rumahnya setelah lewat disudut selatan lapangan sepak bola Dusun Telaga Lompa Desa Muer saksi KAMRUDDIN bertemu dengan terdakwa ABDUL HALIM yang pulang dari sawah bersama istrinya yakni saksi SADIA, lalu terdakwa ABDUL HALIM langsung mengeluarkan parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm, dengan warna putih kehitam-hitaman, dengan ciri-ciri gagang parang sekitar 13 (tiga belas) cm dengan warna kecoklatan dari pinggang kirinya, melihat terdakwa ABDUL HALIM mengeluarkan parang yang terhunus kemudian saksi KAMARUDDIN berusaha menghindari untuk mencari kayu setelah itu ketemulah kayu yang panjangnya sekitar 70 (tujuh puluh) cm, yang berdiameter sekitar 3-4 cm berwarna hitam kecoklatan.
- Kemudian terdakwa ABDUL HALIM langsung mendekati saksi KAMURUDDIN sambil mengayunkan parang yang terhunus menggunakan tangan kanannya, dan langsung diarahkan pada kepala saksi KAMURUDDIN namun saksi KAMARUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkis dengan menggunakan kayu lalu kayu tersebut patah, setelah itu saksi KAMARUDDIN langsung melempar kayu kearah dadanya terdakwa ABDUL HALIM, selanjutnya terdakwa ABDUL HALIM kembali lagi mendekati saksi KAMARUDDIN lalu mengayunkan parangnya ke arah kepala saksi KAMARUDDIN lagi, namun dapat saksi KAMARUDDIN tangkis dan mengenai telapak tangan kirinya, lalu terdakwa ABDUL HALIM mengayunkan lagi kearah kepala namun saksi KAMARUDDIN tangkis dengan tangan kirinya dan mengenai pergelangan tangannya hingga putus, lalu saksi KAMARUDDIN mencari potongan pergelangan tangan kirinya tetapi tidak ketemu.

- Setelah itu kondisi fisik saksi KAMARUDDIN lemah karena banyak mengeluarkan darah dan akhirnya saksi KAMARUDDIN roboh dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa ABDUL HALIM mendekati saksi KAMARUDDIN dan langsung menaruh parangnya dibagian leher sebelah kiri sambil bilang “ saya potong kamu sekarang ini ? “ dan saksi KAMARUDDIN pasrah karena kondisinya lemah, kemudian datang istri terdakwa yakni saksi SADIA dan langsung pingsan sehingga parang yang berada dileher saksi KAMARUDDIN dilepas oleh terdakwa ABDUL HALIM dan terdakwa ABDUL HALIM langsung menolong dan membawa pergi istrinya yakni saksi SADIA.
- Kemudian tidak lama lagi datang saksi ZUBAIDAH mendekati saksi KAMARUDDIN dan bilang kepada saksi KAMARUDDIN “ siapa yang kasih putus tanganmu dik ? “ lalu saksi KAMARUDDIN jawab “ Halim kak, tolong bawa saya secepatnya ke puskesmas kak “ , setelah itu saksi ZUBAIDAH meminta pertolongan kepada saksi ADI PRADANA PUTRA dan saksi MUHAMMAD YASIN serta membawanya ke puskesmas Plampang.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi KAMARUDDIN Als KOMBET mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445.1/ 866/V/ 2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erna Istanti R. dokter pada Puskesmas Plampang, dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Umum titik dua sadar titik
- Kepala titik dua tak ada kelainan titik
- Leher titik dua - terdapat luka lecet dileher sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter titik
- Dada titik dua tak ada kelainan titik
- Perut titik dua tak ada kelainan titik
 - Anggota gerak atas titik dua – pergelangan tangan kiri terpotong tampak tulang lengan kiri koma keluar darah titik
 - Anggota gerak bawah titik dua tak ada kelainan titik

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan diatas dapat kami simpulkan bahwa luka korban disebabkan oleh benda tajam.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa melalui surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perk.PDM-148/SBSAR/07/2015, tanggal 19 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HALIM AK MAS ALING**, bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana diatur dalam pasal **351 ayat (2) KUHP**, dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HALIM AK MAS ALING** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - Panjang sarung parang sekitar 47 cm dengan warna kecoklatan.
 - Gagang parang sekitar 13 cm dengan warna hitam.
 - Panjang besi sekitar 40 cm dengan warna putih kehitam-hitaman.
 - Panjang tali sekitar 272 cm

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, unsur-unsur dakwaan Jaksa penuntut Umum, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Permohonan/pledoi Terdakwa, telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor: 145/Pid.B/2015/PN.Sbw, tanggal 26 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL HALIM AK MAS ALING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - Panjang sarung parang sekitar 47 cm dengan warna kecoklatan.
 - Gagang parang sekitar 13 cm dengan warna hitam.
 - Panjang besi sekitar 40 cm dengan warna putih kehitam-hitaman.
 - Panjang tali sekitar 272 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Sbw, tanggal 26 Agustus 2015 tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 31 Agustus 2015 telah menyatakan banding sesuai akta banding Nomor : 10/Akta.Ban/2015/PN.Sbw. kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 September 2015;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sebagaimana tertuang didalam Relas Pemberitahuan/Panggilan Memeriksa berkas perkara banding kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 4 September 2015, akan tetapi baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak datang untuk memeriksa berkas perkara tersebut sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Surat Memori Banding tertanggal 7 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 8 September 2015 dan Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan pula Surat Memori Banding tanggal 9 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 9 September 2015 dan Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa atas Surat Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Kontra Memori Banding tanggal 9 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 15 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2015 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu, menurut cara dan syarat - syarat yang diatur oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Surat Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan berdasar pasal 351 ayat (2) KUHP yang disebutkan telah berakibat korban mengalami luka berat dan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan; terhadap mana Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 145/Pid.B/2015/PN.Sbw, tanggal 26 Agustus 2015 dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta melepaskannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa Surat Memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang terlalu ringan, kurang mempunyai efek jera bagi Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 145/Pid.B/2015/PN.Sbw, tanggal 26 Agustus 2015 dan memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi melihat tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan didalam Surat Memori Banding dari Terdakwa tersebut, karena semua hal-hal sudah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama; demikian karenanya Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang dipandang kurang adil terkait "**bentuk dan akibat**" dari kejahatan Terdakwa, dimana korban mengalami cacat tetap yakni pergelangan tangan putus sehingga kongkrite mengganggu korban didalam aktivitas kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari-hari sebagai sopir karenanya sangat layak apabila kepada Terdakwa akan dipidana menurut bobot yang lebih sesuai seperti pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tetap dipidana, sementara Terdakwa kini berada didalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 Ayat (2) huruf b dan pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP. Terdakwa diperintahkan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa akan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 351 ayat (2) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 145/Pid.B/2015/PN.Sbw, tanggal 26 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 145/Pid.B/2015/PN.Sbw, tanggal 26 Agustus 2015 tersebut untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Selasa, tanggal 17 Nopember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Tjutjut Atmadja MK, SH,MH,CN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendra H. Situmorang,S.H. dan I Wayan Sedana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 29 September 2015 Nomor: 58/Pen.Pid/2015/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan I Wayan Bagus Partama, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

TTD

Hendra H. Situmorang, S.H.

TTD

I Wayan Sedana, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Tjutjut Atmadja MK, S.H,MH,CN_

Panitera Pengganti,

TTD

I Wayan Bagus Partama,S.H.

Untuk Turunan resmi

Mataram, Nopember 2015

Wakil Panitera

H. AKIS, SH.

NIP. 195607121986031004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id